



RENCANA STRATEGIS

2025 - 2026

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA**



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026, penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 melalui Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Nomor.11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu di daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yaitu 2009-2029.
7. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2025-2026 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.

14. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
16. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dan dampak.

BAB II RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah pada periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 8 (delapan) Bab, meliputi:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Renstra masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - f. Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya;
 - l. Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya;
 - p. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya;
 - q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kubu Raya;
 - r. Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya;
 - s. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya;
 - t. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya;
 - u. Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - v. Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya;
 - x. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - y. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya;
 - aa. Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - bb. Kecamatan Sungai Raya;
 - cc. Kecamatan Kuala Mandor B;
 - dd. Kecamatan Sungai Ambawang;
 - ee. Kecamatan Terentang;
 - ff. Kecamatan Batu Ampar;
 - gg. Kecamatan Kubu;
 - hh. Kecamatan Rasau Jaya;
 - ii. Kecamatan Teluk Pakedai;
 - jj. Kecamatan Sungai Kakap; dan
 - kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 februari 2024
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal16...februari...2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .2024.. NOMOR ...!!.....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2026

PENJABARAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya;
6. Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya;
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya;
9. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya;
12. Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya;
16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kubu Raya;
18. Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya;
19. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya;
20. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya;
21. Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
22. Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya;
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya;
25. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya;
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya;
27. Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
28. Kecamatan Sungai Raya;
29. Kecamatan Kuala Mandor B;
30. Kecamatan Sungai Ambawang;
31. Kecamatan Terentang;

32. Kecamatan Batu Ampar;
33. Kecamatan Kubu;
34. Kecamatan Rasau Jaya;
35. Kecamatan Teluk Pakedai;
36. Kecamatan Sungai Kakap; dan
37. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal16...februari...2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..2024.. NOMOR11....

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 - 2026 merupakan penjabaran gambaran pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan tujuan Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance) selama dua tahun ke depan, baik dalam melaksanakan arah pengawasan yang telah digariskan di tingkat pusat maupun pengawasan atas program pembangunan yang dilakukan daerah yang tentu juga dalam koridor arah kebijakan pusat.

Adapun disusunnya Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2026 ini sebagai dilatarbelakangi terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar strategi dalam menghadapi tantangan dan kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai tujuan organisasi dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan.

Besar harapan kami agar Renstra ini dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan maupun penentuan kebijakan selanjutnya. Semoga dokumen ini dapat lebih memacu gerak dan langkah organisasi demi meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Sungai Raya, April 2024
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA



H. Y. Hardito, Ak, M.M
NIP. 19720627 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 2

 1.3. Maksud Dan Tujuan 6

 1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH..... 9

 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi 9

 2.2. Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah 13

 2.3. Sumber Daya Aset Perangkat Daerah 15

 2.4. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah..... 17

 2.5. Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat Daerah 27

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 28

 3.1. Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu
 Raya 28

 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis 33

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 35

 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-
 2026
 a. Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2025-2026
 b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan
 oleh Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan Daerah 35

 4.2. Cascading Kinerja Inspektorat Daerah mulai dari Tujuan,
 Sasaran, Outcome, dan Output dan Masing-masing Indikator . 35

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 41

 5.1. Strategi 41

 5.2. Arah Kebijakan 41

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN 45

 6.1. Kelompok Sasaran 63

 6.2. Pendanaan Indikatif 63

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 65

7.1. Penentuan Terget Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator
Kinerja Utama (IKU)
7.2 Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2025-2026
7.3 Indikator Kinerja Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu
Raya Tahun 2025-2026.....
BAB VIII PENUTUP 68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1. Jumlah Sumber Daya Aparatur 13

Tabel 2.2.2. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 13

Tabel 2.2.3. Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang .. 13

Tabel 2.2.4. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan 14

Tabel 2.2.5. Jumlah Kebutuhan Pegawai 14

Tabel 2.3.1. Kondisi Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya..... 15

Tabel 2.3.2. Kondisi Sarana dan Prasarana 15

Tabel 2.3.3. Kondisi Sarana dan Prasarana 16

Tabel 2.4.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kubu Raya..... 18

Tabel 2.4.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya 19

Tabel 2.4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah 34

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan..... 43

Tabel 6.1. Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 s/d 2026..... 62

Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya 63

Tabel 7.1. Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 – 2026..... 67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 2 (dua) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif. Alur penyusunan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan melalui proses Teknokratik yaitu perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya, serta proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan dan merupakan dokumen perencanaan yang memuat langkah strategis bagi Perangkat Daerah (PD) selaku pelaksana dalam mengelola pelaksanaan program-program

pembangunan dan mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya berkewajiban menyiapkan Renstra. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renstra Tahun 2025-2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 19. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 12);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);
34. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
35. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 10).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dinas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang serta bersifat indikatif.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026, adalah:

1. Sebagai acuan penyusunan kebijakan 2 (dua) tahunan untuk mengakomodir tugas pokok, fungsi dan wewenang yang telah

ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pejabat/staf di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah.
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Bab ini memuat informasi tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan kelompok sasaran layanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini dikemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah serta Kajian Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memaparkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kubu Raya yang penentuannya didasarkan pada Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Juga Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikator masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memaparkan strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah dalam menjawab tujuan dan sasaran yang ditargetkan.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memaparkan tentang rencana program menurut pembagian urusan kewenangan daerah, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menjelaskan secara singkat tentang peran dari dokumen Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas Pokok Inspektorat Daerah

Tugas pokok Inspektorat Daerah adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.1.2. Fungsi Inspektorat Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program bidang pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

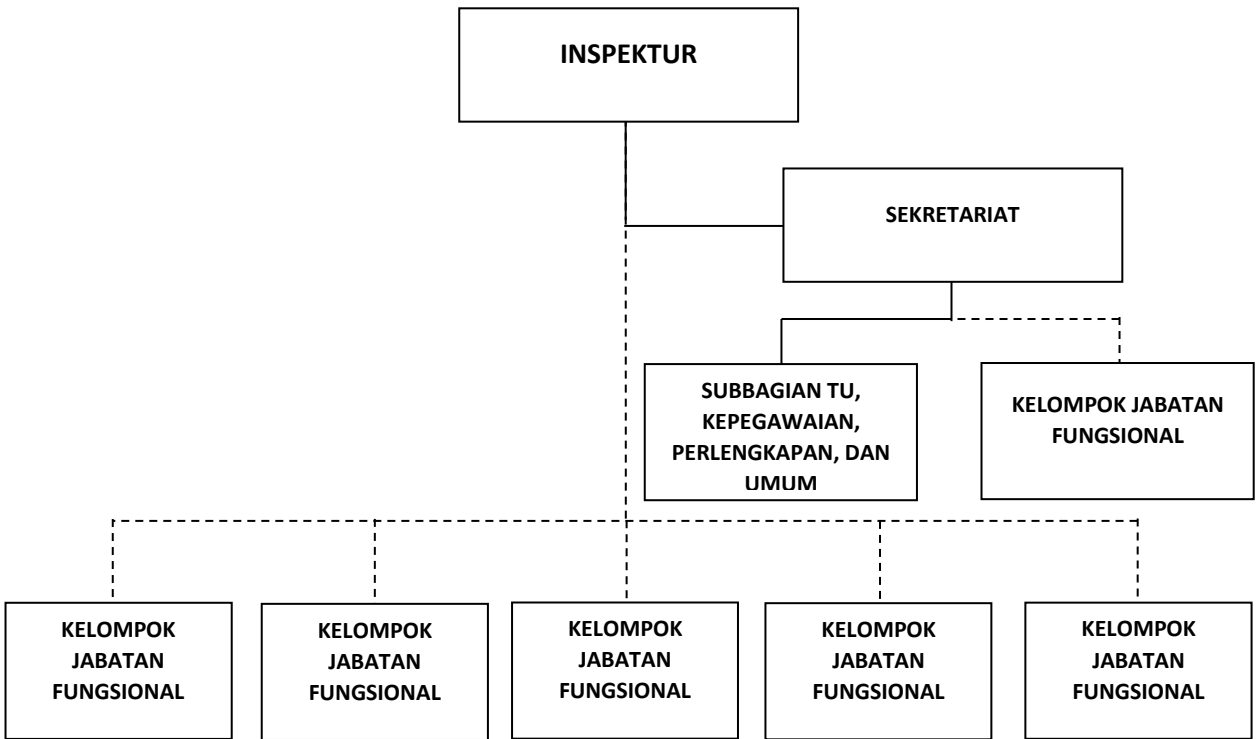
2.1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat; terdiri dari
 - 1) Sub Bagian TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten kubu Raya adalah sebagai berikut:



Sumber : Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungs Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

Uraian tugas dari masing-masing struktur tersebut adalah sebagai berikut:

I. INSPEKTUR

Inspektur adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas membantu Bupati memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penetapan program kerja sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- perumusan bahan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
- pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan dibidang pengawasan;
- pengendalian kegiatan dibidang pengawasan;

- e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengawasan pada Kabupaten;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan dibidang pengawasan;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan Tupoksi dibidang pengawasan berdasarkan program kerja yang ditetapkan;
- h. pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya dibidang pengawasan yang diserahkan oleh Bupati.

II. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang **Sekretaris** yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyusun rencana kerja dan keuangan, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum serta penyusunan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penyusunan laporan program kegiatan, administrasi dan laporan keuangan;
- b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan hukum;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja inspektorat;
- e. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat membawahi 1 Sub Bagian yaitu :

Sub Bagian TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum

Sub Bagian TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum dipimpin oleh seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan kehumasan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Sub Bagian TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
- b. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
- c. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi, tata laksana dan hukum;
- d. Pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;
- e. Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pengorganisasian kerja sesuai dengan lingkup tugas di Sub Bagian TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
- g. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada

Inspektur Pembantu Wilayah masing-masing. Jenis jabatan fungsional yaitu Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan jabatan fungsional lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

2.2 Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Kondisi umum sumber daya manusia di Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah Sumber daya aparatur

No	Pegawai	Jumlah
1	PNS	40 orang
2	Non PNS	11 orang
Jumlah		51 orang

Tabel 2.2.2
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SLTA	-
2	Diploma 3 (D III)	6 orang
3	Diploma 4 (D IV)	-
4	Sarjana (S1)	27 orang
5	Magister (S2)	7 orang
Jumlah		40 orang

Tabel 2.2.3
Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat	GolonganRuang	Jumlah
1	Pembina Utama	Golongan IV/e	-
2	Pembina Utama Madya	Golongan IV/d	-
3	Pembina Utama Muda	Golongan IV/c	2 orang
4	Pembina Tingkat 1	Golongan IV/b	4 orang
5	Pembina	Golongan IV/a	5 orang
6	Penata Tingkat 1	Golongan III/d	9 orang
7	Penata	Golongan III/c	5 orang
8	Penata Muda Tingkat 1	Golongan III/b	5 orang
9	Penata Muda	Golongan III/a	8 orang
10	Pengatur Tingkat 1	Golongan II/d	2 orang
11	Pengatur	Golongan II/c	-
12	Pengatur Muda Tingkat 1	Golongan II/b	-
13	Pengatur Muda	Golongan II/a	-
Jumlah			40 orang

Tabel 2.2.4
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II.b	1 orang
2	Eselon III.a	- orang
3	Eselon IV.a	1 orang
4	Jabatan Fungsional Auditor	21 orang
5	Jabatan Fungsional P2UPD	11 orang
6	Fungsional Umum/staf	5 orang
7	Pengelola Keuangan	1 orang
Jumlah		40 Orang

Jumlah pegawai di Inspektorat Daerah saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal bila dibandingkan dengan beban kerja dan jumlah obyek pemeriksaan yang ditangani, berdasarkan analisis jabatan kebutuhan pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.5
Jumlah Kebutuhan Pegawai

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH PNS YANG ADA S/D 31 DESEMBER 2023			BUP s/d 2024	JUMLAH KEBUTUHAN (Hasil ABK)			Kekurangan	
		Ahli	Terampil	Jumlah		Ahli	Terampil	Jumlah	Saat ini	s/d 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	JUMLAH SELURUHNYA									
1	Auditor	16	5	21		31	24	55		
2	P2UPD	11		11		17		17		
3	Auditor Kepegawaian					1		1		
4	Pengelola Keuangan		1	1		1		1		
				33				74		

2.3 Sumber Daya Aset Perangkat Daerah

Kondisi Aset Inspektorat Daerah pada 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1
Kondisi Aset Inspektorat Daerah KabupatenKubu Raya

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Tanah	0.00	0.00	0.00
2	Peralatan dan Mesin	2,241,201,474.00	2,119,360,783.00	2,008,203,433.00
3	Gedung dan Bangunan	5,650,326,539.00	5,592,222,568.00	5,592,222,568.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
5	Aset Tetap Lainnya	12,187,000.00	12,187,000.00	12,187,000.00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0.00	0.00	0.00
7	Akumulasi Penyusutan	(2,129,521,337.00)	(2,033,322,184.67)	(1,748,458,834.00)
Jumlah Aset Tetap		5,774,193,676.00	5,690,448,166.33	5,864,154,167.00

Sumber : Neraca

Tabel 2.3.2
Kondisi Sarana dan Prasarana

NO	BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Inspektorat Daerah	471	Baik
	Alat-alat Angkutan	25	Baik
2	- Sepeda Motor	25	Baik
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6	Baik
	- Rol Meter	4	Baik
3	- Scanner	2	Baik
	Alat Penyimpanan	3	Baik
	- Lemari Penyimpanan	3	Baik
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	330	Baik
	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	Baik
	- Lemari Besi	23	Baik
	- Rak Kayu	1	Baik
	- Filling Besi/Metal	15	Baik
	- Brand Kas	2	Baik
	- Papan Tulis	1	Baik
	- Mesin Absensi	2	Baik
	- Meja Rapat	3	Baik
	- Kursi Tamu	1	Baik
	- Kursi Putar	12	Baik
	- Mesin Genset	1	Baik
	- Lemari Es	1	Baik
	- Meja Komputer	2	Baik
	- Meja Biro	52	Baik
	- Sofa	2	Baik
	- Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	Baik
	- AC Unit	12	Baik
	- Kipas Angin	18	Baik
	- Tabung Gas	1	Baik
	- Unit Power Supply	2	Baik

6	- Dispenser	5	Baik
	- P.C Unit/ Komputer PC	33	Baik
	- Lap Top	15	Baik
	- Note Book	28	Baik
	- Printer	50	Baik
	- Harddisk Eksternal	4	Baik
	- Meja Kerja	5	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	Baik
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	123	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	10	Baik
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	19	Baik
	- Camera + Attachment	3	Baik
	- Proyektor + Attachment	4	Baik
	- Unintemuptible Power Supply (UPS)	4	Baik
	- Camera Electronic	2	Baik
	- Mesin Cacah	1	Baik
	- Sound System	2	Baik
	- Pesawat Telephone	2	Baik
7	- Facsimile	2	Baik
	Alat Laboratorium	7	Baik
	- Concrete Hammer Test	2	Baik
	- Drilling	1	Baik
	- Sand Sample & Sand Container	1	Baik
	- Tape Recorder	2	Baik
8	- Timbangan	2	Baik
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	1	Baik
	- CCTV	2	Baik
TOTAL		471	

Sumber : Validaset

Kondisi sarana dan prasarana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya masih belum cukup, kondisi ini dapat dilihat dari analisa pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.3
Kondisi sarana dan prasarana

No	Nama Barang	Jumlah Barang per-31 Desember 2023	Jumlah Kekurangan	Keterangan
1	Gedung Kantor	1	0	Gedung kantor sudah tersedia dan ditempati namun secara administratif belum menjadi hak Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya
2	Sepeda Motor	25	13	Yang tersedia untuk kebutuhan struktural dan personil pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan ke desa atau lapangan(Irban, Auditor, dan P2UPD) hanya 25 unit sedangkan personil berjumlah 38 orang
3	Laptop/ Notebook	15	23	Yang tersedia untuk kebutuhan struktural dan personil pemeriksa melakukan ke desa atau lapangan personil pemeriksa (Irban, Auditor, dan P2UPD) hanya 15 unit sedangkan personil berjumlah 38 orang

2.4 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada periode Renstra 2025-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.1
Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah 2019-2024

LAYANAN	2019	2020	2021	2022	2023
Audit Desa	64	24	32	6	18
Audit Ketaatan	0	0	19	0	6
Audit Kinerja	12	16	13	11	6
Audit Keuangan	0	0	0	7	6
Reviu Kinerja	30	7	8	43	56
Reviu Keuangan	74	22	153	73	106
Kesepakatan Pengawasan Internal	-	-	-	-	1
Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI & APIP	6	6	6	6	6
Audit Investigasi & PDDT	11	19	9	10	12
Pendampingan & Asistensi Urusan Pemda	37	37	37	37	37
Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	4	4	4	4
Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0	0	0	3	3

Sumber : Rekapitulasi Evaluasi & Pelaporan

Peran dan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam rangka membantu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dilaksanakan melalui pemberian jaminan (*assurance activities*) dan layanan konsultansi (*consulting activities*) sesuai standar, sehingga memberikan perbaikan efisiensi dan efektivitas atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi.

Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya, layanan *assurance* dan *consulting* digambarkan pada tabel diatas. Dimana terdapat audit desa, audit ketaatan, audit kinerja, audit keuangan, audit investigative dan pengawasan dengan tujuan tertentu, reviu kinerja, dan reviu keuangan yang merupakan layanan *assurance*. Sedangkan layanan *consulting* pada Inspektorat Daerah adalah pendampingan dan asistensi

urusan pemerintah daerah, pencegahan korupsi, penegakan integritas, dan reformasi birokrasi.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya berinovasi menunjang layanan *assurance* dan *consulting* melalui kerjasama internal pengawasan internal Bersama Aparat Penegak Hukum dan Kejaksaan.

Tabel 2.4.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Kabupaten Kubu Raya

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai SAKIP	75			CC	CC	B	B	B	A	A	A	BB	BB	145%	140%	135%	117%	115%
					56,32	58,66	61,00	64,50	68,00	81,54	81,97	82,60	75,15	78,50					
2	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	101%	101%	100%	100%
		3,0000	3,0000		3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0375	3,0375	3,0000	3,0000					
3	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	100%			65%	68%	70%	90%	95%	71%	100%	100%	100%	100%	109%	147%	143%	111%	105%
4	Skor monitoring centre for prevention (MCP)	78%			50%	51%	52%	53%	55%	59%	59,81%	84,10%	87,71%	80%	118%	117%	162%	165%	147%
5	Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%	100%	100%	101%
		3,000	3,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,020					
6	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	70%			73%	74%	75%	76%	77%	65,84%	64,28%	75,87%	87,50%	85%	90%	87%	101%	115%	110%
7	Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat	70%			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	70%	100%	100%	111%	111%	78%

Analisis penjelasan capaian kinerja :

1. Nilai SAKIP

Berdasarkan target Renstra, nilai SAKIP yang ditargetkan merupakan nilai target Kabupaten, yang mana seharusnya dicantumkan nilai target perangkat daerah sehingga ratio capaiannya melebihi 100%

2. Nilai Maturitas SPIP

Berdasarkan target Renstra, nilai maturitas SPIP berkembang menjadi terintegrasi dengan skor MRI dan IEPK. sehingga untuk naik level perlu kerjasama seluruh elemen perangkat daerah.

3. Skor MCP

Merupakan persentase pemenuhan 8 area intervensi dibagi target total 8 area intervensi

4. Persentase Penyelesaian TLHP

TLHP Pemeriksaan adalah gabungan dari seluruh pemeriksaan BPK dan pengawasan ITPROV dan ITKAB

Tabel 2.4.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kubu Raya

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Pada Tahun						Realisasi Anggaran Pada Tahun						Ratio Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
									Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
PERMENDAGRI NO 13																						
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	636.150.100	593.243.200					623.044.164	594.562.511					97,94%	100,22 %					-6,74%	-4,57%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dalam 1 Tahun	29.700.000	61.026.000					19.164.565	51.332.939					64,53%	84,12%					105,47%	167,85%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4.500.000	5.250.000					2.957.300	3.385.800					65,72%	64,49%					16,67%	14,49%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	81.629.000	170.429.000					81.396.000	165.996.000					99,71%	97,40%					108,78%	103,94%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga kebersihan kantor	30.248.100	12.960.200					30.248.100	12.960.200					100,00%	100,00%					-57,15%	-57,15%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	96.544.700	81.861.000					96.544.700	81.861.000					100,00%	100,00%					-15,21%	-15,21%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan	18.042.000	19.519.000					18.042.000	19.519.000					100,00%	100,00%					8,19%	8,19%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.485.800	2.098.000					2.485.800	20.078.000					100,00%	957,01%					-15,60%	707,71%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.040.000	6.550.000					5.040.000	6.550.000					100,00%	100,00%					29,96%	29,96%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat kantor	22.880.000	46.550.000					22.880.000	46.550.000					100,00%	100,00%					103,45%	103,45%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi di luar daerah	262.675.000	59.000.000					261.880.199	58.329.572					99,70%	98,86%					-77,54%	-77,73%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi di dalam daerah	82.405.500	128.000.000					82.405.500	128.000.000					100,00%	100,00%					55,33%	55,33%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	394.133.000	472.809.200					384.333.000	472.809.200					97,51%	100,00 %					19,96%	23,02%
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	77.600.000	10.200.000					76.064.000	10.200.000					98,02%	100,00%					-86,86%	-86,59%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	25.100.000	70.111.450					25.100.000	70.111.450					100,00%	100,00%					179,33%	179,33%
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor	58.440.000	274.752.750					50.940.000	274.752.750					87,17%	100,00%					370,15%	439,37%
	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/ Tempat	Jumlah sewa gedung/kantor/tempat	210.000.000	56.925.000					210.000.000	56.925.000					100,00%	100,00%					-72,89%	-72,89%
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah jasa dan barang untuk pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	14.993.000	19.920.000					14.229.000	19.920.000					94,90%	100,00%					32,86%	40,00%
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jasa dan barang untuk pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1.500.000	22.500.000					1.500.000	22.500.000					100,00%	100,00%					1400,00 %	1400,00%

Rencana Strategis 2025 - 2026

	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	Jumlah jasa dan barang untuk pemeliharaan rutin/ berkala komputer	6.500.000	18.400.000					6.500.000	18.400.000					100,00%	100,00%					183,08%	183,08%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kedisiplinan aparatur dalam penggunaan pakaian dinas	15.000.000	6.204.000					15.000.000	6.204.000					100,00 %	100,00 %					-58,64%	-58,64%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	15.000.000	6.204.000					15.000.000	6.204.000					100,00%	100,00%					-58,64%	-58,64%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	84.037.200	80.865.800					73.370.800	80.865.800					87,31%	100,00 %					-3,77%	10,22%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/ diklat	61.075.000						59.608.600						97,60%						-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penilaian Angka Kredit Bagi Pengawas Inspektorat	Jumlah dokumen hasil penilaian angka kredit	9.962.200	12.425.800					762.200	12.425.800					7,65%	100,00%					24,73%	1530,25%
	Kegiatan Pembinaan Pegawai di Lingkungan Inspektorat (In House Training)	Jumlah kegiatan pembinaan dan pelatihan pegawai di kantor	13.000.000	68.440.000					13.000.000	68.440.000					100,00%	100,00%					426,46%	426,46%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36.423.600	66.971.350					36.346.600	65.519.350					99,79%	97,83%					83,87%	80,26%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD	9.018.900	18.226.150					8.941.900	17.881.150					99,15%	98,11%					102,09%	99,97%
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	5.019.400	3.111.150					5.019.400	3.111.150					100,00%	100,00%					-38,02%	-38,02%
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5.466.500	15.960.450					5.466.500	15.480.450					100,00%	96,99%					191,97%	183,19%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah SKPD	5.751.300	10.602.450					5.751.300	10.485.450					100,00%	98,90%					84,35%	82,31%
	Penyusunan Renja, RKA, DPA, dan DPPA	Jumlah dokumen rencana kerja, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran	11.167.500	19.071.150					11.167.500	18.561.150					100,00%	97,33%					70,77%	66,21%
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Informasi dan Media Massa	3.380.000						3.380.000						100,00 %						-100,00%	-100,00%
	Peliputan Dokumentasi dan Publikasi	Jumlah Dokumentasi dan Publikasi	3.380.000						3.380.000						100,00%						-100,00%	-100,00%
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan aset daerah	36.390.600	8.387.750					36.390.600	8.387.750					100,00 %	100,00 %					-76,95%	-76,95%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan Pengelolaan Keuangan SKPD	33.150.000	8.387.750					33.150.000	8.387.750					100,00%	100,00%					-74,70%	-74,70%
	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Jumlah dokumen laporan aset SKPD	3.240.600						3.240.600						100,00%						-100,00%	-100,00%
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	2.531.726.900	2.295.605.650					2.511.124.245	2.276.555.700					99,19%	99,17%					-9,33%	-9,34%
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan SKPD	561.685.000	320.190.000					561.489.000	320.190.000					99,97%	100,00%					-42,99%	-42,97%
	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan kasus pengaduan yang ditangani	68.710.000						65.871.943						95,87%						-100,00%	-100,00%
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	428.050.000	308.259.900					427.981.500	308.214.000					99,98%	99,99%					-27,99%	-27,98%
	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintahan Desa	1.047.983.500	373.541.000					1.047.983.500	373.536.000					100,00%	100,00%					-64,36%	-64,36%
	Pemuktahiran Data Hasil Pengawasan	Jumlah dokumen kegiatan Pemutakhiran data hasil pengawasan	78.858.900	18.087.350					78.858.900	18.087.350					100,00%	100,00%					-77,06%	-77,06%

Rencana Strategis 2025 - 2026

	Review Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen hasil reviu laporan keuangan	11.032.500	13.662.500					11.032.500	13.662.500					100,00%	100,00%						23,84%	23,84%
	Sosialisasi dan verifikasi LHKPN/LHKASN	Jumlah kegiatan sosialisasi LHKPN	51.280.000	35.656.800					50.079.902	35.231.800					97,66%	98,81%						-30,47%	-29,65%
	Kegiatan Review Laporan LAKIP Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dokumen hasil reviu LAKIP Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	8.702.000	13.377.100					8.702.000	13.377.100					100,00%	100,00%						53,72%	53,72%
	Pemeriksaan Khusus	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan kasus/khusus	60.639.000	214.910.000					60.639.000	207.790.000					100,00%	96,69%						254,41%	242,67%
	Evaluasi Lakip SKPD	Jumlah dokumen hasil evaluasi LAKIP SKPD	21.060.500	21.444.500					21.060.500	21.444.500					100,00%	100,00%						1,82%	1,82%
	Reviu RKA SKPD dan RKA PPKD	Jumlah dokumen hasil reviu RKA SKPD dan RKA PPKD	16.150.000	46.500.000					16.150.000	46.500.000					100,00%	100,00%						187,93%	187,93%
	Review Penyerapan Anggaran	Jumlah dokumen hasil reviu Penyerapan Anggaran	45.375.000	43.750.000					45.375.000	43.000.000					100,00%	98,29%						-3,58%	-5,23%
	Penetapan Zona integritas/ penilaian internal zona integritas	Jumlah dokumen hasil penilaian internal zona integritas	3.580.000	59.190.000					480.000	59.190.000					13,41%	100,00%						1553,35 %	12231,25 %
	Maturitas Sistem Pengendalian Internal	Jumlah dokumen hasil penilaian maturitas SPI	19.457.000	9.687.100					19.457.000	9.687.100					100,00%	100,00%						-50,21%	-50,21%
	Sistem Informasi Manajemen Pemantauan Pelaksanaan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Jumlah dokumen data dan informasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	22.896.000	42.930.000					22.896.000	42.567.000					100,00%	99,15%						87,50%	85,91%
	Reviu Perencanaan	Jumlah dokumen hasil Reviu Perencanaan	33.700.000	35.390.000					20.500.000	27.400.000					60,83%	77,42%						5,01%	33,66%
	Penilaian Kapabilitas APIP	Jumlah dokumen hasil penilaian kapabilitas APIP	4.750.000	11.250.000					4.750.000	11.250.000					100,00%	100,00%						136,84%	136,84%
	Monitoring Pengawasan	Jumlah dokumen hasil monitoring pengawasan	47.817.500	243.669.100					47.817.500	243.646.600					100,00%	99,99%						409,58%	409,53%
	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi			50.739.100						50.738.300						100,00%						100,00%	100,00%
	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu			234.539.100						234.528.600						100,00%						100,00%	100,00%
	Pendampingan Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah			198.832.100						195.183.300						98,16%						100,00%	100,00%
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang mengikuti bimtek atau sertifikasi jabatan fungsional auditor	100.400.000						100.400.000						100,00 %							-100,00%	-100,00%
	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis/ pendidikan kilat pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	100.400.000	-					100.400.000						100,00%							-100,00%	-100,00%
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan	62.780.000	12.581.550					60.232.900	12.581.550					95,94%	100,00 %						-79,96%	-79,11%
	Workshop Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH)	Jumlah kegiatan workshop korsupgah	62.780.000	12.581.550					60.232.900	12.581.550					95,94%	100,00%						-79,96%	-79,11%
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	14.259.400						13.989.400						98,11%							-100,00%	-100,00%
	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Jumlah dokumen rencana strategis SKPD	7.252.800	-					7.252.800						100,00%							-100,00%	-100,00%
	Penyusunan sistem informasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi SKPD	Jumlah dokumen sistem informasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi SKPD	7.006.600	-					7.006.600						100,00%							-100,00%	-100,00%
	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	7.800.300	8.345.650					7.800.300	8.345.650					100,00 %	100,00 %						6,99%	6,99%

Rencana Strategis 2025 - 2026

	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	7.800.300	8.345.650					7.800.300	8.345.650					100,00%	100,00%					6,99%	6,99%
PERMENDAGRI NO 90 / 2019																						
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.624.232.38 ₇	7.916.564.57 ₆	8.642.667.758				6.532.164.51 ₁	7.900.910.69 ₁	7.616.569.50 ₄				98,84%	99,78%	85,39%		14,22%	7,98%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			41.850.545	51.768.290	84.955.450				25.979.300	51.554.290	60.893.886				99,33%	96,21%	58,81%		42,48%	53,10%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			17.887.250	3.999.870	3.999.870				17.712.250	3.999.870	3.999.849				99,02%	100,00%	50,01%		-52,71%	-52,48%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.999.160	3.788.851					3.999.160	710.848					100,00%	8,89%		-5,26%	-82,23%
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.999.160	8.677.700					3.995.160	4.101.178					99,90%	51,28%		116,99%	2,65%
	4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3.999.160	11.346.551					3.999.160	6.739.544					100,00%	84,26%		183,72%	68,52%
	5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3.999.160						3.994.160						99,87%			-100,00%	-100,00%
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8.267.125	14.977.200	14.446.365				8.267.050	14.837.200	14.446.362				100,00 %	88,35%	48,23%		32,19%	32,19%
	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.696.170	16.794.580	42.696.113					16.729.580	30.896.105					99,61%	91,98%		64,93%	84,68%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.650.355.05 ₄	6.708.682.73 ₂	6.637.573.125				5.595.296.38 ₈	6.701.197.83 ₀	6.137.735.49 ₁				99,03%	99,89%	89,23%		8,38%	4,74%
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			5.638.652.927	6.696.898.252	6.626.554.141				5.583.619.261	6.689.413.350	6.126.716.518				99,02%	99,89%	89,33%		8,41%	4,75%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			10.109.836	8.545.540	8.274.041				10.084.836	8.584.540	8.274.037				99,75%	100,46%	48,19%		-9,53%	-9,42%
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			1.592.291	3.199.940	2.744.943				1.592.291	3.199.940	2.744.936				100,00 %	100,00%	85,78%		31,30%	31,30%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			175.162.501	174.648.000	428.998.385				171.582.445	174.420.000	302.998.879				97,96%	99,87%	68,49%		56,50%	32,89%
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			35.970.000	35.970.000	111.650.385				35.970.000	35.970.000	94.800.585				100,00 %	100,00%	202,57 %		76,18%	62,34%
	2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			99.192.501	67.530.000	265.115.000				98.832.445	67.430.000	150.036.555				99,64%	99,85%	156,95 %		63,48%	23,21%
	3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			40.000.000	71.148.000	52.233.000				36.780.000	71.020.000	58.161.739				91,95%	99,82%	19,39%		14,27%	25,75%

Rencana Strategis 2025 - 2026

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			212.364.367	537.270.601	530.820.665				211.446.923	536.325.953	508.355.231				99,57%	99,82%	91,92%		58,10%	55,05%
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			8.541.500	5.766.100	7.784.000				8.541.500	5.766.100	7.784.000				100,00 %	100,00%	82,85%		-4,54%	-4,54%
	6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				132.000.000	120.750.000					131.818.180	118.800.000					99,86%	81,82%		-8,52%	-9,88%
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			112.166.293	136.533.681	125.617.053				112.166.293	136.524.681	112.264.053				100,00 %	99,99%	73,86%		5,83%	0,04%
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			16.497.574	13.740.820	19.311.612				15.732.574	13.335.820	18.454.240				95,36%	97,05%	61,05%		8,19%	8,30%
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			5.954.000	3.840.000	3.840.000				5.954.000	3.840.000	3.520.000				100,00 %	100,00%	58,39%		-19,69%	-23,11%
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			69.205.000	245.390.000	253.518.000				69.052.556	245.041.172	247.532.938				99,78%	99,86%	117,78 %		91,40%	89,33%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah			132.936.915	111.872.350	524.658.493				128.251.111	111.872.350	257.552.606				96,48%	100,00 %	67,42%		98,66%	41,71%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-															0,00%	0,00%
	1. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			35.113.597	12.152.580	40.969.555				35.104.500	12.152.580	26.969.555				99,97%	100,00%	99,89%		8,02%	-12,35%
	2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			97.823.318	99.719.770	424.732.138				93.146.611	99.719.770	205.796.051				95,22%	100,00%	70,96%		108,37%	48,64%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	58.956.800						24.787.000						38,13%		100,00%	100,00%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-																
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Terpenuhiya kebutuhan Jasa Penunjang Umum Kantor			343.835.955	276.125.553	317.456.840				333.680.544	272.806.468	259.120.161				97,05%	98,80%	75,36%		-3,91%	-11,88%
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			167.780.000	102.216.000	104.622.000				157.624.589	98.896.939	87.255.831				93,95%	96,75%	52,01%		-21,03%	-25,60%
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			176.055.955	173.909.553	212.834.840				176.055.955	173.909.529	171.864.330				100,00 %	100,00%	97,62%		9,95%	-1,20%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			67.727.050	56.197.050	118.204.800				65.927.800	52.733.800	89.913.250				97,34%	93,84%	44,96%		32,11%	16,78%
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			40.727.050	40.727.050	40.724.800				38.927.800	37.263.800	32.413.250				95,58%	91,50%	72,03%		0,00%	-8,75%
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			18.460.000	9.980.000	33.710.000				18.460.000	9.980.000	33.710.000				100,00 %	100,00%	67,42%		35,13%	35,13%
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			8.540.000	5.490.000					8.540.000	5.490.000					100,00 %	100,00%			-35,71%	-35,71%
	4. Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					43.770.000						23.790.000						47,58%			
2. Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan			1.598.605.660	1.170.109.382	1.261.248.368				1.591.015.980	1.167.729.235	1.145.231.949				99,53%	99,80%	40,14%		-11,18%	-15,16%

Rencana Strategis 2025 - 2026

n SPIP																							
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal			1.442.230.932	944.740.340	1.036.527.338				1.436.875.991	942.522.190	927.320.697				99,63%	99,77%	36,32%		-15,22%	-19,66%	
	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			316.704.575	171.245.600	215.516.013				316.691.932	171.080.100	212.520.485				100,00%	99,90%	35,79%		-17,51%	-18,08%	
	2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			268.617.433	181.839.980	55.020.226				268.617.433	181.442.480	55.017.450				100,00%	99,78%	7,34%		-54,74%	-54,74%	
	3. Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			24.780.778	19.099.760	18.778.635				24.780.778	19.099.760	11.078.630				100,00%	100,00%	14,77%		-12,95%	-33,14%	
	4. Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			101.376.223	57.882.200	110.272.435				96.126.223	57.882.200	66.722.100				94,82%	100,00%	46,02%		4,30%	-16,69%	
	5. Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa			307.482.624	259.729.800	281.708.276				307.479.624	258.797.800	248.483.369				100,00%	99,64%	41,41%		-4,28%	-10,10%	
	6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			423.269.299	254.943.000	355.231.753				423.180.001	254.219.850	333.498.663				99,98%	99,72%	85,70%		-8,39%	-11,23%	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			156.374.728	225.369.042	224.721.030				154.139.989	225.207.045	217.911.252				98,57%	99,93%	72,64%		19,88%	18,90%	
	1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani			99.214.739	80.165.100	73.267.584				97.600.000	80.120.100	66.465.122				98,37%	99,94%	44,31%		-14,07%	-17,48%	
	2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			57.159.989	145.203.942	151.453.446				56.539.989	145.086.945	151.446.130				98,92%	99,92%	100,96%		62,78%	63,66%	
3. Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			359.227.767	252.018.510	213.576.322				356.731.570	251.541.403	142.073.988				99,31%	136,13%	38,40%		-22,89%	-36,89%	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis			13.859.197	10.000.000	10.000.000				12.250.000	10.000.000	5.000.000				88,39%	100,00%	33,33%		-15,06%	-36,11%	
	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun			13.859.197	10.000.000	10.000.000				12.250.000	10.000.000	5.000.000				88,39%	100,00%	33,33%		-15,06%	-36,11%	
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi			345.368.570	242.018.510	203.576.322				344.481.570	241.541.403	137.073.988				99,74%	138,20%	38,61%		-23,22%	-36,92%	
	1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			171.547.367	50.145.510	86.961.850				171.547.367	49.715.510	45.330.634				100,00%	99,14%	33,58%		-28,80%	-48,60%	
	2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			66.796.718	35.070.000	35.084.670				66.703.718	35.070.000	35.084.000				99,86%	100,00%	58,47%		-27,53%	-27,48%	
	3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			107.024.485	89.567.000	49.995.850				106.230.485	89.555.490	29.325.704				99,26%	99,99%	32,58%		-31,65%	-47,46%	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				67.236.000	31.533.952					67.200.403	27.333.650				#DIV/0!	39,05%			-53,10%	-59,33%	
					8.582.065.814	9.338.692.468	10.117.492.448			3.865.412.009	3.525.831.511	8.479.912.061	9.320.181.329	8.903.875.441		98,55%	99,46%	98,99%	100,51%	73,33%		8,58%	2,47%

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Tantangan dan peluang Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut:

2.5.1. Tantangan

1. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah yang lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN.
2. Implementasi pengendalian intern pada PD masih belum berjalan dengan baik.

2.5.2. Peluang

Peluang yang dimaksud dalam berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi Inspektorat Daerah KKR yaitu:

- i. Tuntutan masyarakat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang. Semangat reformasi membawa kepada tuntutan pemberdayagunaan aparatur pemerintah agar mampu mewujudkan administrasi negara yang baik dengan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance, clean government dan bebas dari KKN dan Pungutan Liar.
- ii. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global. Aspek teknologi komunikasi dan informasi merupakan aspek yang dapat mendukung suatu proses kerja yang lebih baik . Perkembangan kemajuan teknologi dewasa ini sangat pesat dan tidak dapat dihindari, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi tersebut. Walaupun telah memiliki perangkat teknologi informasi yang cukup tetapi belum memadai, untuk itu dalam menghadapi dinamika tersebut di tahun-tahun yang akan datang hendaknya perlu peningkatan penggunaan peralatan-peralatan yang lebih mencukupi dalam menunjang proses kegiatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan perangkat daerah 5 tahun sebelumnya telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan di daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pelayanan Inspektorat dalam pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan bidang pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja.

Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Priorotas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
tata kelola Pemerintah yang akuntabel dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi informasi, Monitoring, evaluasi dan pengawasan berbasis teknologi dengan data yang andal dan terbaru	Belum sepenuhnya SPIP diimplementasikan, Stagnasi Level Kapabilitas APIP di Level 3	Masih adanya temuan hasil pengawasan baik dari internal dan eksternal pemeriksa Belum optimalnya pendokumentasian pengendalian internal secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor-faktor dari pelayanan Inspektorat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

Faktor Kekuatan :

1. Tersedianya peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan.
2. Tersedianya SDM yang memadai.
3. Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan.
4. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta bersih dari KKN dengan membuka ruang konsultasi dan koordinasi.

Faktor Kelemahan :

1. Sebagian PD belum memahami pelaksanaan/ implementasi SAKIP.
2. Belum maksimalnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan.
3. Belum dipahaminya dengan baik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh PD dan Pemerintah Desa.
4. Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang belum tuntas karena kurangnya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh PD dan Pemerintah Desa.
5. Masih rendahnya Kapabilitas APIP.

Faktor Tantangan:

1. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah yang lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN.
2. Implementasi pengendalian intern pada PD masih belum berjalan dengan baik.

Faktor Peluang:

1. Adanya kerjasama dalam bentuk asistensi dan pendampingan dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
2. Tersedianya jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam mendukung pelaporan, penyerapan/realisasi anggaran terkait pengelolaan keuangan daerah.

Dari faktor-faktor diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya mengangkat beberapa isu strategis, yaitu:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Nomor B/464/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023, Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun lalu adalah 62,13 (B).
3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP masih berjalan lamban dan belum menunjukkan progres yang menggembirakan.
4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai assurance (penjamin) bukan mencari kesalahan.
5. Pengembangan teknik dan sistem pengawasan akibat terbatasnya sumber daya manusia dan dukungan anggaran

Peluang yang dimaksud dalam berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu:

1. Tuntutan masyarakat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang. Semangat reformasi membawa kepada tuntutan pemberdayagunaan aparatur pemerintah agar mampu mewujudkan administrasi negara yang baik dengan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance, clean government dan bebas dari KKN dan Pungutan Liar.
2. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global. Aspek teknologi komunikasi dan informasi merupakan aspek yang dapat mendukung suatu proses kerja yang lebih baik . Perkembangan kemajuan teknologi dewasa ini sangat pesat dan tidak dapat dihindari, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi

tersebut. Walaupun telah memiliki perangkat teknologi informasi yang cukup tetapi belum memadai, untuk itu dalam menghadapi dinamika tersebut di tahun-tahun yang akan datang hendaknya perlu peningkatan penggunaan peralatan-peralatan yang lebih mencukupi dalam menunjang proses kegiatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2025-2026 yaitu sebagai berikut :

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata,spesifik, dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran berfungsi untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya telah merumuskan sasaran yang ingin dicapai pada periode 2025-2026 dengan fokus pada pembinaan dan pengawasan keuangan dan kinerja sehingga dapat pemicu seluruh PD melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perencanaan Kabupaten Kubu Raya. Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten kubu Raya adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan;
2. Meningkatnya tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah;
3. Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (2023)	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun	
										2025	2026
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	IT.1	Nilai SAKIP						B (62,13)	B (63,30)	B (63,89)
				1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	IS.1	Nilai SAKIP	Predikat	BB (78,50)	BB (78,75)	BB (79,00)
				2.	Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	IS.2	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3 (3,0000)	Level 3 (3,0500)	Level 3 (3,1000)
						IS.3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	Persentase	80%	82%	83%
						IS.4	Persentase Penyelesaian Kasus / Pengaduan Masyarakat	Persentase	70%	90%	90%
		IT.2	Opini BPK					Predikat	WTP	WTP	WTP
				3.	Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	IS.5	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	Level 3 (3,020)	Level 3 (3,100)	Level 3 (3,200)
						IS.6	Persentase Kepatuhan Pelaporan LHKPN	Persentase	100%	100%	100%
						IS.7	Skor Monitoring Centre For Prevention (MCP)	Persentase	80%	85%	85%

Penjelasan dari indikator-indikator diatas adalah sebagai berikut:

Nilai SAKIP

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD. Rincian penilaian evaluasi adalah sebagai berikut:

Cakupan/ruang lingkup Implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah :

- 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- 2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- 3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
- 4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pelaporan (4,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan Pelaporan (3%) b. Kualitas Pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (2%) b. Kualitas Evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan(outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Peringkat Nilai Sakip adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nilai
AA	>90-100
A	>80-90
BB	>70-80
B	>60-70
CC	>50-60
C	>30-50
D	0-30

Nilai Kapabilitas APIP

Pengertian dari Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Rencana Tindak Peningkatan Kapabilitas APIP adalah rencana rinci pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya yang dirumuskan oleh Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas dari APIP yang bersangkutan dan Tim Fasilitator. Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau *Internal Audit Capability Model (IACM)* adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik, yang menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam rangka mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional, yang menunjukkan langkah-langkah menuju kondisi tingkat kapabilitas pengawasan intern yang kuat dan efektif. Model Peningkatan Kapabilitas APIP mengacu pada *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*, yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Tingkatan level kapabilitas APIP adalah sebagai berikut:

LEVEL	TINGKATAN	KETERANGAN
1	INITIAL	APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi
2	INFRASTRUCTURE	APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi
3	INTEGRATED	APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
4	MANAGED	APIP mampu memberikan <i>assurance</i> secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
5	OPTIMIZING APIP	Menjadi agen perubahan

Elemen yang dinilai adalah sebagai berikut:

1. Peran dan Layanan APIP
2. Pengelolaan SDM
3. Praktik Profesional
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
5. Budaya dan Hubungan Organisasi
6. Struktur Tata Kelola

Nilai Maturitas SPIP

Pengertian Sistem Pengendalian Intern (SPIP) menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern. Secara sederhana maturitas SPIP menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi.

Penilaian tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki peran sebagai *quality assurance* dan konsultan SPIP. Pedoman penilaiannya telah ditetapkan melalui Peraturan

Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP tidak hanya berguna sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP. Tingkatan atau Level Maturasi sesuai Pedoman tersebut, terdiri atas 6 tingkatan dengan level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.

Berikut adalah karakteristik masing-masing tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP :

LEVEL	TINGKAT MATURITAS	KARAKTERISTIK SPIP	INTERVAL SKOR
0	BELUM ADA	Sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern	Kurang dari 1,0 (0 < skor <1,0)
1	RINTISAN	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat <i>ad-hoc</i> dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)
2	BERKEMBANG	Telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Tindakan Pimpinan menangani kelemahan tidak konsisten.	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)
3	TERDEFINISI	Telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)
4	TERKELOLA DAN TERUKUR	Telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan organisasi. Evaluasi formal dan terdokumentasi. Namun kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual.	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)
5	OPTIMUM	Telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. <i>Self assessment</i> atas pengendalian intern dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.	Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)

Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan, dalam Pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. Jika definisi tersebut kita jabarkan maka ada 3 (tiga) point yang bisa diambil yaitu: (1) Penyampaian keluhan tentang pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, (2) Penyampaian keluhan tentang pengabaian kewajiban oleh penyelenggara layanan; (3) Penyampaian keluhan tentang pelanggaran larangan oleh penyelenggara layanan. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa pengaduan pelayanan publik yang disampaikan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu bentuk kontrol atau pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik, karena dalam Pelayanan Publik masyarakat merupakan salah satu dari tiga unsur pengawas eksternal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pengaduan masyarakat juga berguna bagi pimpinan dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan evaluasi terhadap bawahannya dalam melaksanakan standar pelayanan publik.

Sejalan dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan negara, dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas, paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer-driven government*). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan *feedback* dari masyarakat sebagai pengguna layanan agar pemerintah sebagai penyelenggara layanan mengetahui apa keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, salah satu bentuk *feedback* yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan adalah melalui pengaduan kepada Inspektorat Daerah.

Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan sebagai salah satu rangkaian dari proses pemeriksaan. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan aktivitas auditi dalam rangka memenuhi rekomendasi auditor yang tertuang dalam hasil pemeriksaan. rekomendasi hasil

pemeriksaan seharusnya tidak hanya ditindaklanjuti secara administrasi saja tetapi harus dilaksanakan sungguh-sungguh untuk memperbaiki sistem pengendalian intern yang ada, sehingga akan mengurangi risiko terjadinya penyimpangan di masa mendatang dan manfaat pengawasan dapat dirasakan secara optimal. Kewajiban menyelesaikan TLHP telah diatur dalam peraturan perundangan, yaitu dalam pasal 23E UUD 1945, pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 pada bab II, dan Surat Edaran Nomor: SE/02/M.PAN/01/2005. Untuk jangka waktu penyelesaian TLHP dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya LHP. Dengan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundangan, maka jelas bahwa pelaksanaan TLHP merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan.

Skor monitoring centre for prevention (MCP)

Skor MCP adalah skor yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai indikator usaha pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil identifikasi titik rawan korupsi pada Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Kedeputan Koordinasi dan Supervisi serta memperhatikan data penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022, maka fokus area pencegahan korupsi daerah tahun 2023 adalah:

1. Perencanaan dan Penganggaran
2. Pengadaan Barang dan Jasa
3. Perizinan
4. Pengawasan APIP
5. Manajemen ASN
6. Optimalisasi Pajak Daerah
7. Manajemen BMD
8. Tata Kelola Desa

Masing-masing area dilengkapi dengan indikator dan subindikator sebagai kriteria keberhasilan pencegahan korupsi daerah. Tahun 2023 terdapat 8 area, 30 indikator, dan 63 subindikator sebagai fokus area program pencegahan korupsi Pemerintah Daerah. Adapun Pedoman Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah 2023 terlampir

Persentase kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. Penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya secara periodik selama menjabat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK melaporkan rekapitulasi jumlah pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. Di tingkat yang wajib menyetorkan LHKPN adalah pejabat eselon II, eselon III, Bupati, Wakil Bupati dan anggota DPRD.

Tabel 4.1.2
Cascading Inspektorat Daerah
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2025-2026

Masalah	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Meta Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Meta Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
Tata kelola Pemerintah yang akuntabel dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi informasi, Monitoring, evaluasi dan pengawasan berbasis teknologi dengan data yang andal dan terbarukan	Belum optimalnya tata kelola pemerintah melalui Sistem Pengendalian Internal yang saling terintegrasi dan peningkatan kualitas perencanaan manajemen kepegawaian berbasis kompetensi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh instansi terkait
					Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	Level Kapabilitas APIP	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/ Level 3/ Level 4/ Level 5 berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
						Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total temuan}} \times 100\%$
						Jumlah Tindak Lanjut Temuan BPK	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total temuan}} \times 100\%$
			Opini BPK	Hasil evaluasi pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK-RI	Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	Persentase Penyelesaian Kasus/ Pengaduan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total kasus pengaduan}} \times 100\%$
						Nilai Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/ Level 3/ Level 4/ Level 5 berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
						Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	$\frac{\text{Total Wajib Laport yang telah lapor}}{\text{Total Wajib Laport Tahun Berjalan}} \times 100\%$
						Skor monitoring centre for prevention (MCP)	$\frac{\text{Pemenuhan 8 area intervensi}}{\text{Target total 8 area intervensi}} \times 100\%$

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah pernyataan-pernyataan mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan. Pada prinsipnya cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah perumusan strategisebagai hasil penetapan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Untuk mencapai tujuan dan sasaran memerlukan langkah-langkah strategi dengan melibatkan seluruh potensi secara optimal dan produktif dengan demikian akan mampu menggali dan memperdayakan potensi yang dimiliki sekaligus dapat meningkatkan kemauan, kemampuan, tekad dan semangat APIP guna mewujudkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Strategi yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Penyusunan dan implementasi infrastruktur tata kelola Inspektorat daerah;
3. Meningkatkan komitmen aparatur penyelenggara pemerintahan terhadap pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi.
4. Meningkatkan jumlah Assesor LHKPN
5. Meningkatkan jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di SKPD dan Desa;
6. Meningkatkan komitmen penyelesaian tindak lanjut;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan dan tindak lanjut pengaduan

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telahdisepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikanpedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan gunatercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, visi, dan misi. Kebijakan dapat juga diartikan suatu tindakan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi yang akan ditempuh sehingga akan tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang. Kebijakan yang akan dilaksanakan Inspektorat

Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam periode waktu 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja
2. Meningkatkan kualitas administrasi keuangan
3. Meningkatkan kompetensi aparatur
4. Menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan;
5. Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit
6. Meningkatkan kompetensi auditor dan P2UPD
7. Menyelenggarakan sosialisasi dan workshop
8. Menyelenggarakan konsultasi dan asistensi pelaporan LHKPN
9. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
10. Penguatan pelaksanaan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
11. Penggunaan teknologi informasi pelayanan pengaduan.

Relevansi dan konsistensi antara RPD dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)		(2)		(3)		(4)	
T.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan	1.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja
						2.	Meningkatkan kualitas administrasi keuangan
						3.	Meningkatkan kompetensi aparatur
						4.	Menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
		2.	Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	1.	Penyusunan dan implementasi infrastruktur tata kelola Inspektorat daerah	1.	Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit
						2.	Meningkatkan kompetensi auditor dan P2UPD
						3.	Menyelenggarakan sosialisasi dan workshop
		3.	Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	1.	Meningkatkan jumlah Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di SKPD dan Desa	4.	Menyelenggarakan konsultasi dan asistensi pelaporan LHKPN
						2.	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
						3.	Penguatan pelaksanaan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
				3.	Penggunaan Teknologi informasi pelayanan pengaduan		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu dua tahun (2025-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang dikoordinasikan oleh untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Untuk mencapai sasaran Inspektorat Daerah, ditetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dijalankan sesuai dengan permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 6.1.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kubu Raya

Tujuan		Sasaran		Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi											
													Indikator		Satuan						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra						
Tahun 2023	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.																									
(1)		(2)		(3)				(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	
T1	Meningkatnya Transpara nsi dan Akuntabili tas Kinerja dan Keuangan	S2	Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaran tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan : TLHP BPK RI TLHP Inspektorat Provinsi TLHP Inspektorat Daerah Kabupaten	Persen Persen Persen	70% 96% 92%	70% 96% 92%	4.403.129.179		4.623.285.638		9.026.414.817	Inspektorat Daerah	Sungai Raya											
				6	01	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Dokumen	159	128	3.927.867.119	142	4.124.260.475	270	8.052.127.594	Inspektorat Daerah	Sungai Raya											
				6	01	02	2.01	00 01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	8	10	780.383.076	20	819.402.230	30	1.599.785.306	Inspektorat Daerah	Sungai Raya											
				6	01	02	2.01	00 02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	4	16	720.040.904	20	756.042.949	36	1.476.083.853	Inspektorat Daerah	Sungai Raya											

							Daerah												
			6	01	02	2.01	00 03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	55	10	75.114.540	10	78.870.267	20	153.984.807	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
			6	01	02	2.01	00 04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	70	37	441.089.740	37	463.144.227	74	904.233.967	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
			6	01	02	2.01	00 05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	18	50	844.077.200	50	886.281.060	100	1.730.358.260	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
			6	01	02	2.01	00 06	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	0	1	30.000.000	1	31.500.000	2	61.500.000	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
			6	01	02	2.01	00 07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	4	1.037.161.659	4	1.089.019.742	8	2.126.181.401	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
			6	01	02	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dokumen	12	12	475.262.060	12	499.025.163	24	974.287.223	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
			6	01	02	2.02	00 01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	6	12	146.535.168	12	153.861.926	24	300.397.094	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
			6	01	02	2.02	00 02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	6	12	328.726.892	12	345.163.237	24	673.890.129	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
	S3	Meningkatnya tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggara	6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Maturitas SPIP Terintegrasi Persentase Kepatuhan Pelaporan LHKPN Skor MCP	Poin Persen Persen	3,020 100% 80%	3,100 100% 85%	489.990.800	3,200 100% 85%	514.490.340	3,200 100% 85%	1.004.481.140	Inspektorat Daerah	Sungai Raya

			aan SPIP	6	01	03	2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan yang Dirumuskan	Dokumen	1	2	10.000.000	2	10.500.000	4	20.500.000	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
				6	01	03	2.01	00 01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomen dasi	1	2	10.000.000	2	10.500.000	4	20.500.000	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
				6	01	03	2.02		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	479.990.800	6 Laporan	503.990.340	12 Laporan	983.981.140	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
				6	01	03	2.02	00 01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	37	37	119.997.700	37	125.997.585	74	245.995.285	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
				6	01	03	2.02	00 02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	37	37	119.997.700	37	125.997.585	74	245.995.285	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
				6	01	03	2.02	00 03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	8	5	119.997.700	5	125.997.585	10	245.995.285	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
				6	01	03	2.02	00 04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	37	3	119.997.700	3	125.997.585	6	245.995.285	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
		S1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	6	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Poin	78,50	78,75	8.904.329.323	79,00	9.224.253.906	79,00	18.128.583.229	Inspektorat Daerah	Sungai Raya

						6	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Dokumen	13	14	118.634.303	13	124.566.018	27	243.200.321	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
						6	01	01	2.01	00 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	14.446.365	2	15.168.683	5	29.615.048	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
						6	01	01	2.01	00 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	14.446.365	1	15.168.683	2	29.615.048	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
						6	01	01	2.01	00 03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	14.446.365	1	15.168.683	2	29.615.048	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
						6	01	01	2.01	00 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	14.446.365	1	15.168.683	2	29.615.048	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
						6	01	01	2.01	00 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	14.446.365	1	15.168.683	2	29.615.048	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
						6	01	01	2.01	00 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	14.446.365	5	15.168.683	10	29.615.048	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
						6	01	01	2.01	00 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	31.956.113	2	33.553.919	4	65.510.032	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
						6	01	01	2.02		Kegiatan	Jumlah Dokumen	Dokumen	27	27	7.196.754.098	27	7.556.591.803	54	14.753.345.901	Inspektorat	Sungai

51

					6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	12	14.446.365	12	15.168.683	24	29.615.048	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
					6	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	12	14.446.365	12	15.168.683	24	29.615.048	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
					6	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	38	18	190.274.452	22	199.788.175	40	390.062.627	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
					6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	2	29.478.400	2	30.952.320	4	60.430.720	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
					6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	17	10	50.000.000	10	52.500.000	20	102.500.000	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
					6	01	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	5	100.796.052	5	105.835.855	10	206.631.907	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
					6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	10.000.000	5	10.500.000	6	20.500.000	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
					6	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	40	40	425.859.640	40	447.152.622	80	873.012.262	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
					6	01	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	24	90.072.000	24	94.575.600	48	184.647.600	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
					6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	4	4	120.000.000	4	126.000.000	8	246.000.000	Inspektorat Daerah	Sungai Raya

							Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan														
						6	01	01	2.08	00 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	215.787.640	12	226.577.022	24	442.364.662	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
						6	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	63	86	126.434.800	86	132.756.540	172	259.191.340	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
						6	01	01	2.09	00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	27	40.724.800	27	42.761.040	54	83.485.840	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
						6	01	01	2.09	00 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	57	44.950.000	57	47.197.500	114	92.147.500	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
						6	01	01	2.09	00 10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	20.760.000	1	21.798.000	2	42.558.000	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
						6	01	01	2.09	00 11	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	20.000.000	1	21.000.000	2	41.000.000	Inspektorat Daerah	Sungai Raya
																13.797.449.302		14.362.029.884		28.159.479.186		

6.1. KELOMPOK SASARAN

Yang menjadi fokus kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

- 1. Pegawai/staf di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya,
- 3. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kubu Raya,
- 4. Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- 5. BUMD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- 6. Masyarakat

6.2. PENDANAAN INDIKATIF

Estimasi anggaran Inspektorat untuk 2 tahun ke depan diproyeksikan dalam tabel pendanaan indikatif berikut :

Tabel 6.2.1
Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten kubu Raya
Tahun 2025 s/d 2026

No	Tahun Anggaran	Pendanaan Indikatif (Rp)
1	2025	13.797.449.302
2	2026	14.362.029.884

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENGAWASAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah di antaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Dari penjabaran diatas, Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
2. Sasaran :
 - a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah
 - b. Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah
 - c. Meningkatnya tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel – tabel Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, dan Indikator Kinerja Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Tahun	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nilai SAKIP	Predikat	BB (78,50)	BB (78,75)	BB (79,00)
	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3 (3,0000)	Level 3 (3,0500)	Level 3 (3,1000)
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	Persentase	80%	82%	83%
	Persentase Penyelesaian Kasus / Pengaduan Masyarakat	Persentase	70%	90%	90%
	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	Level 3 (3,020)	Level 3 (3,100)	Level 3 (3,200)
	Persentase Kepatuhan Pelaporan LHKPN	Persentase	100%	100%	100%
	Skor Monitoring Centre For Prevention (MCP)	Persentase	80%	85%	85%

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Tahun	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3
			3,020	3,100	3,200
2	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3
			3,0000	3,0500	3,1000

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Tahun	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	% TL Temuan	%	80%	82%	83%
2	Jumlah Temuan BPK	Temuan	21	20	19

Jumlah temuan yang ditindaklanjuti

Jumlah Total Temuan

x 100%

BAB VIII

PENUTUP

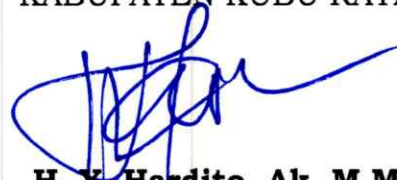
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2026 merupakan pedoman bagi seluruh staf dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada waktu mendatang, serta merupakan pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas kepada Pj. Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2025–2026.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 – 2026 yang berisikan tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan kebijaksanaan serta program yang harus dilaksanakan sehingga secara bertahap dapat mewujudkan *Good Governance*, yang diharapkan dan di dukung oleh seluruh staf yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Dinas Instansi terkait.

Demikian semoga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintah di Bidang Pengawasan.

Sungai Raya, April 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA



H. Y. Hardito, Ak, M.M
NIP. 19720627 199302 1 001